

KAJIAN YURIDIS AKTIVITAS EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PASAL 9 AYAT 2 HURUF D PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

Zulfani Ofi Angga¹, Ahmad Suryono²
faniofi12@gmail.com¹, ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas laut yang lebih besar dibandingkan daratan, dengan 17.508 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km. Kekayaan sumber daya alam lautnya meliputi perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, serta bahan tambang. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, eksploitasi sumber daya, seperti penambangan pasir laut, menimbulkan dampak serius pada lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 mengatur perlindungan lingkungan hidup, namun kendala dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada. Ekspor pasir laut dihentikan sementara melalui Keputusan Menteri pada tahun 2003, namun diizinkan kembali melalui PP No. 26 Tahun 2023, yang menimbulkan kontroversi terkait dampak ekologis dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis ekspor pasir laut berdasarkan Pasal 9 ayat 2 huruf D PP No. 26 Tahun 2023.

Kata Kunci: Indonesia, Negara Kepulauan, Sumber Daya Alam, Eksploitasi, Pasir Laut, Perlindungan Lingkungan.

ABSTRACT

Indonesia as an archipelagic country has a sea area greater than land, with 17,508 islands and a coastline of 81,000 km. Its rich marine natural resources include fisheries, mangrove forests, coral reefs and mining materials. Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution emphasizes that natural resources are controlled by the state for the prosperity of the people. However, resource exploitation, such as sea sand mining, has serious impacts on the environment. UU no. 32 of 2009 regulates environmental protection, but obstacles in implementing and enforcing the law still exist. Exports of sea sand were temporarily stopped by Ministerial Decree in 2003, but were permitted again by PP No. 26 of 2023, which caused controversy regarding the ecological impact and human rights. This research aims to examine the juridical aspects of sea sand exports based on Article 9 paragraph 2 letter D PP No. 26 of 2023.

Keywords: Indonesia, Island Country, Natural Resources, Exploitation, Sea Sand, Environmental Protection..

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas laut lebih besar dari pada luas daratan. Jumlah pulau di negara ini sebanyak 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km atau 18,4 % dari garis pantai dunia. Wilayah laut Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa terkenal memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya alam, baik sumberdaya alam yang dapat pulih seperti perikanan, hutan mangrove, terumbu karang dan lainnya, maupun yang tidak dapat pulih seperti bahan tambang. Wilayah pesisir yang merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang mengundang daya tarik berbagai pihak untuk memanfaatkannya.

Di Indonesia konsep penguasaan negara atas sumber daya alam didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Berdasarkan doktrin penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka setiap Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, harus didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia mendorong pihak-pihak berwenang untuk melakukan eksploitasi sumber daya yang tersedia yang seyogyanya dilakukan demi kepentingan khalayak umum. Eksploitasi adalah seluruh bentuk-bentuk kegiatan atau segala upaya yang dilakukan untuk melakukan penggalian-penggalian potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi pemenuhan kebutuhan pokok sekelompok atau banyak orang. Lebih lanjut, eksploitasi merupakan pengambilan sumber daya alam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Eksploitasi pasir laut adalah praktik ekstraksi pasir dari dasar laut atau perairan pantai untuk berbagai tujuan, seperti konstruksi, manufaktur, dan industri lainnya atau untuk di ekspor ke negara-negara yang membutuhkan untuk keperluan reklamasi. Meskipun penambangan pasir laut umumnya dilakukan untuk memenuhi permintaan bahan bangunan seperti beton, praktik ini dapat memiliki dampak serius pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Kegiatan penambangan dan eksploitasi yang secara fakta merusak lingkungan salah satunya yaitu penambangan pasir laut.

Pada saat ini landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya dirumuskan mengenai Pengertian, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Sistem Informasi, Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban, dan Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan dan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan dan Pembuktian, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan Penutup. Kendala-kendala yang sering terjadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA);
- c. Lemahnya implementasi peraturan perundang – undangan; dan
- d. Lemahnya penegakan hukum lingkungan dan Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan sementara ekspor pasir laut dari seluruh wilayah negara melalui Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor SKB.07/MEN/2002 dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01/MENLH/2/2002 yang kemudian digantikan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut dari Seluruh Wilayah Indonesia. Alasan penghentian sementara ekspor pasir laut adalah masalah batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura yang belum terselesaikan, masalah kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai akibat penambangan pasir laut yang berdampak pada kelestarian keanekaragaman hayati di perairan Kepri dan hancurnya Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan oleh pemerintah karena ulah

“mafia pasir laut.” Kata sementara yang tertera dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan memberi harapan bahwa ekspor pasir laut akan dibuka kembali.

Peraturan mengenai barang yang tidak boleh diekspor biasanya diatur dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengontrol dan mengatur perdagangan internasional. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor. Yang secara khusus menyebutkan barang-barang yang dilarang untuk diekspor. Hal ini penting untuk menjaga keamanan nasional, melindungi sumber daya alam, serta mematuhi perjanjian internasional yang telah disepakati.

Selanjutnya, mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor pasir, peraturan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Pasir adalah bahan mentah yang memiliki nilai strategis dalam berbagai industri, termasuk konstruksi dan manufaktur. Pengaturan yang ketat dalam ekspor pasir bertujuan untuk mengendalikan penggunaan sumber daya alam yang penting ini secara berkelanjutan, mengingat potensi dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekonomi.

Dengan klaim untuk pemulihan lingkungan, Presiden Joko Widodo pada 15 Mei lalu menerbitkan sebuah regulasi yang justru berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut secara masif. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 (PP 26/2023) tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut yang telah dilarang sejak tahun 2003. Terbitnya peraturan ini dianggap menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas, sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia.

Ekspor pasir laut ini tidak hanya akan dilakukan ke Singapura, tetapi bisa dilakukan ke negara mana saja, asalkan mendapatkan rekomendasi dari tim penguji dan memastikan kebutuhan dalam negeri untuk reklamasi terpenuhi. Dalam Pasal 6 Presiden Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya. Dalam Pasal 9, Presiden Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan reklamasi di dalam negeri, seperti pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 9 ayat 2 huruf d dalam Bab IV Pemanfaatan berisi mengenai pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut yakni untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul: “Kajian Yuridis Aktivitas Ekspor Pasir Laut Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut”.

METODOLOGI

Metode penelitian merupakan fondasi yang krusial dalam proses ilmiah, berperan penting dalam pengembangan pengetahuan baru dan validasi teori yang ada. Metode ini

mencakup berbagai pendekatan, teknik, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.

Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga hasil dari telaah itu adalah suatu kesimpulan atau ide untuk memecahkan isu yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu merupakan metode penelitian yang berangkat dari teori, pendapat para ahli, dan pemahaman para peneliti dengan pengalamannya untuk menemukan gagasan-gagasan terkait dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Ekspor Pasir Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut berdasarkan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan pemerintah untuk mengizinkan kembali ekspor pasir laut setelah pelarangan selama 20 tahun telah memicu reaksi kuat dari berbagai elemen masyarakat. Kritik semakin gencar menyusul diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Regulasi ini, yang bertujuan mengatur pengelolaan sedimen laut, justru menuai kecaman dari banyak pihak. Mereka meyakini bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem maritim. Keresahan yang timbul sangat mendalam, mengingat banyak warga Indonesia yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka khawatir penerapan peraturan ini akan membahayakan sumber penghidupan mereka akibat dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

Pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki pandangan yang berbeda dari masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yang mulai berlaku pada 15 Mei 2023. Menurut kementerian ini, peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengelola sedimentasi di wilayah perairan. Pemerintah menekankan bahwa peraturan ini bukan semata-mata untuk mendukung proyek pembangunan, tetapi lebih ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menegaskan bahwa tidak semua jenis pasir laut diizinkan untuk diekspor, mengingat peran penting pasir laut dalam reklamasi domestik. Mereka menekankan beberapa poin penting terkait ekspor pasir laut:

1. Prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri
2. Mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN)
3. Meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat
4. Ekspor hanya dilakukan setelah kebutuhan domestik terpenuhi

Dengan demikian, pemerintah berusaha menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan laut.

Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut berbunyi: “ ekspor sepanjang kebutuhan dalam

negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam pasal tersebut secara jelas menjelaskan dan memberikan penegasan bahwa ekspor hanya boleh dilaksanakan ketika kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi.

Eksploitasi sedimentasi laut telah menjadi isu krusial dalam upaya melestarikan lingkungan maritim. Aktivitas pengambilan hasil sedimentasi laut yang tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem dapat mengakibatkan ancaman serius terhadap keberlanjutan kehidupan laut. Menyadari potensi bahaya ini, pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan memasukkan ketentuan sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Langkah ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan praktik pengelolaan sedimentasi laut, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan menjamin keberlanjutannya di masa depan.

Pasal 23 ayat (1) mengatakan “Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat(41, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (41, Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (21, dan/atau Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif.” Sementara itu, ayat (2) menjelaskan “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. pencabutan izin pemanfaatan pasir laut; d. penghentian kegiatan; dan/atau; e. denda administratif.”

Meskipun pemerintah menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dibuat demi menjaga keseimbangan ekosistem laut, peraturan ini justru dapat mengancam keberadaan pulau-pulau kecil di pesisir, dengan risiko tenggelam yang signifikan.

Keputusan pemerintah untuk kembali mengizinkan ekspor sedimentasi laut dinilai tidak masuk akal dan mudah dipertanyakan. Walaupun pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini diambil atas dasar kepedulian terhadap ekosistem laut, analisis logis sederhana menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 justru dapat meningkatkan ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan”Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan” Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

PP No. 26/2023 memungkinkan ekspor pasir laut dengan syarat kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, ketentuan ini tidak memberikan definisi yang jelas mengenai "kebutuhan dalam negeri terpenuhi" dan tidak menetapkan batasan eksplisit terkait volume atau frekuensi ekspor yang diizinkan. Lebih lanjut, peraturan ini tidak memuat ketentuan khusus mengenai dampak lingkungan dari aktivitas pengerukan dan ekspor pasir laut.

Di sisi lain, Pasal 67 UU No. 32/2009 menegaskan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pasal ini menekankan pada kewajiban aktif untuk menjaga lingkungan, tanggung jawab pencegahan kerusakan, dan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Ketidaksihinggaan antara kedua regulasi ini

terlihat jelas dalam beberapa aspek. Pertama, ekspor pasir laut dalam skala besar berpotensi merusak ekosistem laut, yang bertentangan dengan prinsip pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kedua, PP No. 26/2023 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme untuk mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengerukan dan ekspor pasir laut. Ketiga, PP No. 26/2023 cenderung memprioritaskan aspek ekonomi melalui ekspor, sementara UU No. 32/2009 lebih menekankan pada perlindungan lingkungan.

Implikasi dari ketidaksesuaian ini cukup serius. Terdapat potensi konflik hukum antara peraturan yang memungkinkan ekspor pasir laut dan kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, aktivitas pengerukan dan ekspor pasir laut dapat menimbulkan risiko kerusakan lingkungan jangka panjang. Hal ini juga menciptakan tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan.

Keputusan pemerintah untuk kembali mengizinkan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut telah menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa peraturan ini bertujuan untuk membersihkan hasil sedimentasi dan menjaga keseimbangan ekosistem laut, banyak kalangan mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan mata pencaharian nelayan. Terdapat ketidaksesuaian antara PP No. 26/2023 dengan UU No. 32 Tahun 2009, terutama dalam hal prioritas perlindungan lingkungan. Peraturan tersebut juga dianggap kurang jelas dalam mendefinisikan batasan ekspor dan tidak memuat ketentuan khusus mengenai dampak lingkungan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerusakan ekosistem laut jangka panjang dan risiko tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia. Situasi ini menciptakan tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, serta memunculkan potensi konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup dengan adanya Izin Praktek Ekspor Pasir Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Masalah hukum merupakan hal yang tak terhindarkan dalam setiap negara, termasuk Indonesia. Pada 15 Mei 2023, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 (PP 26/2023) tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Salah satu pasal dalam peraturan ini memicu keresahan di berbagai kalangan, terutama di antara aktivis lingkungan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa negara memiliki wewenang untuk melakukan pengerukan pasir sebagai bagian dari pengelolaan hasil sedimentasi laut. Lebih lanjut, hasil pengerukan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga untuk tujuan ekspor. Ketentuan ini menimbulkan banyak kekhawatiran terkait potensi dampaknya terhadap lingkungan laut Indonesia. Pasal 9 ayat (2) mengatakan “Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk: (a) reklamasi di dalam negeri; (b) pembangunan infrastruktur pemerintah; (c) pembangunan prasarana oleh pelaku usaha; dan/atau (d) ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut nyatanya menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya sejarah kelam Indonesia yang terjadi sekitar 20 tahun lalu.

PP 26/2023 menandai era baru legalisasi pengerukan sedimentasi pasir dalam skala besar di Indonesia. Peraturan ini secara efektif mengakhiri pemberlakuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003, yang sebelumnya menghentikan sementara ekspor pasir laut di seluruh wilayah Indonesia. Selama periode 1970 hingga 2002, Indonesia aktif melakukan penambangan dan ekspor pasir laut. Namun,

kegiatan ini akhirnya dihentikan karena munculnya berbagai masalah kompleks dalam pelaksanaannya. Penghentian ini merupakan upaya terakhir untuk mengatasi permasalahan yang timbul, meskipun disadari bahwa beberapa dampak, terutama masalah lingkungan, sulit untuk sepenuhnya ditanggulangi.

Selama 32 tahun eksploitasi dan ekspor pasir laut, dampak negatif yang signifikan telah terjadi, terutama pada sektor lingkungan. Pengerukan terus-menerus mengakibatkan kekeruhan air laut, merusak biota laut, dan menurunkan populasi ikan. Akibatnya, nelayan menjadi kelompok yang paling terkena dampak langsung dari praktik eksploitasi laut ini. Kasus paling serius adalah tenggelamnya Pulau Nipa, yang terletak di titik terluar garis pangkal kepulauan Indonesia di Selat Singapura. Peristiwa ini berpotensi mengubah tata letak garis pangkal kepulauan dan mempengaruhi pengukuran lebar laut teritorial Indonesia. Sementara itu, dalam periode yang sama, Singapura mencatat perluasan wilayah sebesar 100,7 km persegi, dari 586,4 km persegi menjadi 687,1 km persegi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa ekspor pasir laut telah berkontribusi pada perluasan negara tetangga, dengan risiko berkurangnya wilayah Indonesia, khususnya wilayah laut dan pulau-pulau kecil di perbatasan. Dengan demikian, praktik ekspor pasir laut tidak hanya berdampak pada ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan, tetapi juga berpotensi mengancam integritas wilayah Indonesia, terutama di daerah perbatasan maritim

Indonesia mendapat julukan negara kepulauan dengan alasan kuat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 mencatat 17.001 pulau tersebar di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah berpandangan bahwa pengerukan hasil sedimentasi akan membawa keuntungan ekonomis. Kebutuhan pasir laut negara-negara asing, seperti Singapura untuk reklamasi dan pengembangan fase ketiga Pelabuhan Tuas, juga menjadi pertimbangan dalam membuka kembali ekspor pasir. Namun, penetapan PP 26/2023 berpotensi memicu abrasi yang mengikis daratan. Kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2000 di perairan Kelurahan Pemping, Belakang Padang, Kota Batam, di mana tiang-tiang rumah panggung warga di Pulau Labuh melayang akibat pengikisan pasir yang menjadi pondasi. Peraturan ini juga dianggap memberi peluang bagi negara lain untuk memperluas daratan menggunakan pasir dari Indonesia. Jika praktik ini berlanjut, Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau berisiko mengalami pengurangan jumlah pulau secara bertahap. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap integritas wilayah dan identitas kepulauan Indonesia.

Pemerintah memiliki penjelasan tersendiri terkait diundangkannya peraturan ini. Merujuk pada Pasal 2 PP 26/2023, pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan hasil sedimentasi memiliki tujuan untuk mengatasi masalah sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut, serta menjaga kesehatan laut. Lebih lanjut, regulasi ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Tujuannya adalah mendukung kepentingan pembangunan dan upaya rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Menteri ESDM Arifin Tsarif memaparkan alasan di balik aturan ini, yaitu untuk menjaga kelancaran pelayaran yang terancam oleh sedimentasi pasir laut, yang berdampak luas pada ekonomi terkait pengangkutan barang ekspor-impor. Mengingat tingginya biaya pengerukan, pemerintah membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengerukan dan mendapatkan keuntungan darinya. Arifin mengidentifikasi wilayah sekitar Batam, Selat Malaka, dan Selat Singapura sebagai area potensial untuk pengerukan. Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasid optimis akan minat negara-negara asing untuk mengimpor pasir laut Indonesia, mengingat tidak semua negara memiliki pasokan pasir laut. Ia meyakini bahwa regulasi pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi, dengan asumsi bahwa pasti akan ada pihak yang

berinvestasi atau membutuhkan sumber daya ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa PP 26/2023 ditetapkan untuk mengatur pemanfaatan hasil sedimentasi laut guna memenuhi kebutuhan reklamasi dalam negeri yang luas. Ia yakin peraturan ini tidak akan merusak ekosistem alam atau kehidupan masyarakat pesisir, justru berdampak positif bagi lingkungan dengan mencegah pengerukan sembarangan. Senada dengan itu, Maret Priyanta, Dosen Hukum Lingkungan Unpad, menyatakan bahwa PP ini diharapkan dapat menjamin perlindungan ekosistem pesisir dan laut sambil memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ia menambahkan bahwa peraturan ini dapat mengatasi kekhawatiran tentang penambangan ilegal pasir laut dan mendorong keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, baik pemerintah maupun akademisi melihat PP 26/2023 sebagai langkah positif untuk mengatur pemanfaatan sedimentasi laut secara lebih terstruktur dan berwawasan lingkungan.

Dengan diberlakukannya Pasal 9 ayat 2 huruf d PP 26/2023 yang mengizinkan ekspor pasir hasil sedimentasi laut, muncul kebutuhan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap pelestarian lingkungan hidup. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan antara lain:

1. Prinsip Kehati-hatian

Pasal 5 ayat (1) berbunyi: Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk menyusun dokumen perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Prinsip ini mengharuskan adanya dokumen perencanaan yang komprehensif sebelum melakukan kegiatan pengelolaan sedimentasi. Hal ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan terstruktur, bertujuan untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan laut.

2. Kewajiban Hukum

Pasal 6 ayat (1) berbunyi: Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan melalui Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui pentingnya mengelola sedimentasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kewajiban ini mungkin bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sedimentasi berlebih, seperti pendangkalan pelabuhan atau kerusakan terumbu karang.

3. Regulasi dan Pembatasan

Pasal 9 ayat (2) huruf d PP No. 26/2023 berbunyi: ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi ini mencoba menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kebutuhan domestik dan perlindungan lingkungan. Namun, definisi "kebutuhan dalam negeri terpenuhi" perlu diperjelas untuk menghindari interpretasi yang terlalu longgar.

4. Kewajiban Informasi

Pasal 21 ayat (1) PP No. 26/2023 berbunyi: Pelaku Usaha yang memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan sejak Pelaku Usaha memulai kegiatan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan memungkinkan pemantauan yang efektif oleh pemerintah. Laporan berkala ini dapat membantu dalam mendeteksi dini potensi masalah atau pelanggaran.

5. Sanksi Administratif

Pasal 23 ayat (2) berbunyi: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. pencabutan Izin Pemanfaatan Pasir laut; d. penghentian kegiatan; dan/atau e. denda administratif. Sanksi berjenjang dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin dan denda administratif menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan peraturan. Namun, efektivitas

sanksi ini akan bergantung pada implementasi dan penegakan hukum yang konsisten.

Secara keseluruhan, PP No. 26/2023 mencoba menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan hasil sedimentasi di laut, termasuk potensi ekspornya. Namun, beberapa aspek mungkin memerlukan klarifikasi lebih lanjut dan implementasi yang hati-hati untuk memastikan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan lingkungan laut.

Menurut pendapat saya, PP No. 26/2023 memiliki niat baik namun juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama pemerhati lingkungan. Meskipun berupaya untuk mengatasi masalah sedimentasi dan memiliki potensi ekonomi, banyak pihak mengkhawatirkan dampak negatifnya. Ketidakjelasan definisi, seperti frasa "kebutuhan dalam negeri terpenuhi", berpotensi disalahgunakan. Saya berpendapat bahwa implementasi PP No. 26/2023 perlu diawasi dengan sangat ketat, dievaluasi secara berkala, dan mungkin perlu direvisi untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan dan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PP No. 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem laut, peraturan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan nelayan. Terdapat ketidaksesuaian dengan UU No. 32/2009, terutama dalam prioritas perlindungan lingkungan. Kurangnya kejelasan definisi batasan ekspor dan ketentuan dampak lingkungan menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan ekosistem laut jangka panjang dan risiko tenggelamnya pulau-pulau kecil.
2. PP No. 26/2023 memungkinkan pengerukan dan ekspor pasir laut, yang mengingatkan pada dampak negatif di masa lalu seperti kerusakan lingkungan dan potensi perubahan batas wilayah. Meski pemerintah menekankan tujuan penanggulangan sedimentasi dan peluang ekonomi, banyak pihak tetap khawatir akan dampak jangka panjangnya. Peraturan ini memang menyertakan beberapa bentuk perlindungan hukum, namun implementasinya perlu pengawasan ketat untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. R. Soehoed, 2004, Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit, Djambatan, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, 2006, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Artidjo Alkostar dan Sholeh Ed Amin, 2006, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000, Hukum Tata Lingkungan, Edisi 17, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.
- Jan Michiel Otto dalam Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2010, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara terjemahan Rasul Muttakin, Nusa Media, Bandung.

- Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Gadjah mada University, Press, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2005, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran*, Binacipta, Bandung.
- L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Munadjat Danusaputro, 2004, *Bina Mulia Hukum dan Lingkungan*, Binacipta, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Redi, Ahmad, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sirajuddin, dkk., 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wirayawan. B, Hkazali. M dan Knight. M. 2005. "Menuju Kawasan Konservasi Laut Berau Kalimantan Timur: Satus Sumber Daya Pesisir dan Proses Pengembangan KKL". Program Bersama Kelautan Berau TNC-WWF-Mitra Pesisir/CRMP II USAID , Berau.
- Yusuf al-Qaradhawi, 2002, "Islam Agama Ramah Lingkungan", terj- Abdullah Hakam Shah dkk, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

B. JURNAL

- Darwis Darmawan, Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Pelestarian Lingkungan dengan Perilaku Wisatawan dalam Menjaga Kebersihan lingkungan, *Jurnal Geografi*, Vol. 4, No. 1 (April, 2016), 42.
- Dwi Lestari Indah Sari, Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum, *Jurnal Hukum SAMUDRA KEADILAN*, Vol. 18, No. 2, (Juli-Desember 2023) 407-408.
- Fola S. Ebisemiju, Environmental Impact Assessment: Making it Work in Developing Countries, *Journal of Environmental Management*, 1993, Vol. 38. Dikutip oleh Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Hartini, Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi, *al-Daulah*, Vol. 1, No. 2, (2013) 40.
- Kristiawan Putra Nugraha, Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Modern*, Vol. 06 No. 2 (Apil 2024) 42-61
- Mohammad Zamroni, Rachman Maulana Kafrawi, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.2 (November 2021) 237.
- Reza Aditya, Tetty Marlina Tarigan, Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqh Siyasa Syar'iyah, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol 5 No 3 (2023) 1108
- Ria Khaerani Jamal dan Erlina, Penegakan Huku Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup, *Alauddin Law Develompent (aldev)*, Vol. 2, No. 2 (2020) 134.

C. SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

- Alimuddin, A., 2012, *Pendugaan Sedimentasi Pada Das Mamasa Di Kab. Mamasa Propinsi Sulawesi*

- Barat, Skripsi, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Aprilia, Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Nasional, Tahun 2023.
- Arum Novi Sari, (2017). ANALISIS SUBSTRAT DI EKOSISTEM KAMPUNG NIPAH DESA SEI NAGALAWAN SERDANG BEDAGAI SUMATERA UTARA, Skripsi Fakultas Biologi Universitas Medan Area.
- Atamimi, A, Hamid S,1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Ber fungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, (Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rangga Wibowo , Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kegiatan Usaha Spbu Di Lembang Kabupaten Bandung Barat Kaitannya Dengan Amdal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2023.
- Soemarwoto, Otto, Analisis Dampak Lingkungan, 1988,hlm. 43. Dikutip oleh Nino Augusta Sasongko, 2010, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875)
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 526)
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527)

E. WEBSITE

- <https://bit.ly/43ZSv1T> diakses pada 3 April 2024.
- <https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/> diakses pada 3 Juni 2024.
- <https://pleads-fhunpad.medium.com/peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2023-tentang-pengelolaan-hasil-sedimentasi-di-laut-kebijakan-8f5ebb8cfd1> diakses pada 08 Juli 2024